



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
Jl. JEND.A.YANI NO. 32 MARTAPURA
Telp : (0511) 721044 - 721546
KALIMANTAN SELATAN

KUTIPAN CATATAN SIDANG
PENGADILAN NEGERI DALAM
TINDAK PIDANA RINGAN
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mtp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **MAT SUPINGI bin ZAINURI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tgl lahir : 53 tahun / 18 November 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama Km.7 Rt.7 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN SIDANG :

GESANG YOGA Madyasto, S.H..... Hakim;
MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H..... Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu membacakan dakwaan/uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik Polres Banjar sebagaimana tersebut dalam sampul berkas perkara Nomor BP/01/II/2021/SABHARA tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Benar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Martapura Lama Km.7 Rt.7 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Terdakwa telah diamankan karena kedapatan menjual minuman oplosan alkohol dan malaga;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain : 1. M.TAUFIQ S., 2. M.MARZUKI yang masing-masing telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dakwaan/uraian yang diajukan oleh Penyidik Polres Banjar;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang membenarkan dakwaan/uraian yang diajukan oleh Penyidik Polres Banjar;

Bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 400 (empat ratus) botol alkohol, dan 1 (satu) botol malaga ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Halaman 1 BA Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **MAT SUPINGI bin ZAINURI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Oplosan";

Memperhatikan, Pasal 14 Ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAT SUPINGI bin ZAINURI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman beralkohol jenis oplosan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 400 (empat ratus) botol alcohol, dan 1 (satu) botol malaga;Dimusnahkan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh GESANG YOGA MADYASTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh Penyidik Polres Banjar dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.